

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan landasan normatif dalam tatanan masyarakat yang bersifat mengatur demi terwujudnya ketertiban di masyarakat. Dalam penegakkannya, perlu menjunjung tinggi nilai substansialnya yaitu keadilan.¹ Adil merupakan prinsip moral yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh elemen masyarakat.² Nilai keadilan dalam penegakkan hukum diaplikasikan guna mencapai kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rusaknya keadilan menimbulkan rusaknya kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan kecenderungan dan kebutuhan umat manusia secara umum. Rasa keadilan merupakan salah satu unsur fitrah manusia sebagai manusia.³ Sebab pada dasarnya, nilai ini menjadi landasan utama negara dalam menegakkan hukumnya. Upaya itu dilakukan guna menghapus praktek yang menunjukkan pada ketidakadilan dalam menegakkan hukum dan akan berdampak pada hilangnya hak-hak dasar manusia. Hal itu sesuai dengan praktek penegakkan hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan redaksi berikut:

¹ Haryono, “Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)”, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 7, no. 1, 2019, hlm. 2.

² Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, cetakan I, (Bandung: Tim Redaksi Pustaka Setia, 2015) hlm. 54.

³ M. Rais Ahmad, “Penegakkan Hukum atas Keadilan dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) Bogor, vol. 1, no. 2, 2013, hlm. 144.

عن عائشة أنّ أسامة كرم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة فقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَهْمُ
كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتَزَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ ذَلِكَ
لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: Dari 'Āisyah bahwa Usāmah berdialog dengan Nabi SAW tentang seorang perempuan. Kemudian Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kamu. Mereka menegakkan hukuman bagi kaum yang lemah dan meninggalkannya dari kaum yang memiliki kuasa. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau Fāṭimah yang melakukan demikian, tentu aku sudah memotong tangannya. (HR. al-Bukhārī no. 6787)⁴

Dari hadis tersebut, dijelaskan bahwa terdapat seorang perempuan dari kalangan Makhzumiyah yang menjadi pelaku pencurian. Makhzumiyah merupakan suatu golongan yang sangat dihormati pada masa itu. Lalu Usāmah meminta keringanan hukum kepada Nabi Saw atas hukuman bagi perempuan itu. Hadis tersebut juga menunjukkan praktek penegakkan hukum yang sangat adil. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan beliau bahwa walaupun putri kesayangannya yang melakukan hal demikian, tentu beliau sudah menghukumnya.⁵

Kendatipun demikian, Nabi Saw tidak meninggalkan hukum terhadap kerabatnya sendiri. Prinsip inilah yang harus melekat pada proses penegakkan hukum. Perilaku diskriminatif dapat berakibat tidak baik pada hak-hak asasi manusia.

⁴ Ju'fi, Muhammad bin Ismā'īl bin Ibrāhīm bin al Mugīrah bin Bardizbah al Bukhārī al, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, (Mesir: as-Sulṭāniyah), 1422 H, Juz 8, hlm. 160.

⁵ Asqalani, Al Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al, Fath al Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (Kairo: Dar al Bayani al 'Arabi, 2007) hlm. 100.

Salah satu konsep yang dapat mencegah dari hal demikian ialah asas persamaan kedudukan di hadapan hukum atau biasa disebut dengan istilah *equality before the law*. Pengaplikasiannya bersifat universal, tidak terbatas pada individu atau kelompok tertentu. Hal ini berdasarkan UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Berdasarkan hal ini, dapat diketahui bahwasanya persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan hak fundamental yang melekat pada diri setiap manusia.⁶

Asas *equality before the law* berarti perlakuan hukum yang sama kepada setiap individu atau kelompok. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan antara individu atau kelompok yang dimarginalkan. Selain itu, tidak terdapat pula perbedaan perlakuan antara penguasa dengan rakyat biasa. Perlakuan yang sama di hadapan hukum pun memiliki makna bahwa setiap individu atau kelompok berhak mendapatkan hak yang sama di depan hukum.⁷

Dalam kaitan ini, Islam hadir sebagai jawaban dengan dasar-dasar ajarannya yang menjunjung tinggi nilai keadilan. Islam merupakan agama yang bersifat universal yang tidak hanya mengatur kehidupan spiritual, melainkan juga mengatur kehidupan sosial. Aturannya meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, dari mulai kehidupan sosial,

⁶ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam”, *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 1, 2017, hlm. 4.

⁷ Julita Melissa Walukow, “Perwujudan Prinsip *Equality Before The Law* Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Perasyarakatan Di Indonesia”, *Lex et Societatis*. vol. 1, no. 1, 2013, hlm. 163-164.

ekonomi, pendidikan, bahkan kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara.⁸ Islam meletakkan dasar-dasar serta peraturannya (baca: *Mabda*) pada hubungan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Islam merupakan agama yang sangat manusiawi dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam semua lini kehidupan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Maidah [5]: 8)

Sistem penegakkan hukum dengan mendasar pada asas *equality before the law* hakikatnya berorientasi pada perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia). Asas ini berkaitan erat dengan prinsip kemanusiaan sebagai implementasi dari suatu negara hukum (*rechtsstaat*). Syaikh *al Islām* Ibn Taimiyah pernah berkata bahwa *al Ahkām* (hukum-hukum) itu meliputi dua hal, yakni *hudūd* (hukum-hukum) dan *huqūq* (hak-hak). Atas dasar itu, maka penegakkan hukum hendaknya dilakukan secara adil dan universal. *Hudūd* dan *huqūq* ini harus diberlakukan tanpa memandang kekayaan ataupun kedudukan. Dengan kata lain, jabatan yang tinggi tidak menjamin pada ringannya

⁸ Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, cetakan I, (Bandung: Tim Redaksi Pustaka Setia, 2015) hlm. 15-17.

hukuman ketika terjadi pelanggaran, begitupun sebaliknya.⁹ Adapun hak-hak manusia (*ḥuqūq al insān*) itu meliputi hak mengenal Tuhannya dan taat kepada-Nya, hak hidup, hak merdeka, hak kepemilikan, hak pindah, hak belajar, hak bermasyarakat, serta hak persamaan dan keadilan.¹⁰ Dalam kaitan ini, telah jelas bahwasanya Islam banyak memberikan sumbangsih ke dalam semua lini kehidupan di antaranya berupa sistem-sistem yang diatur secara terperinci.¹¹

Namun demikian, yang terjadi di lapangan justru menunjukkan realita yang sebaliknya. Penegakkan hukum dilaksanakan tanpa memperhatikan *ḥuqūq al-insān* yang semestinya dipenuhi. Ketidakadilan dan ketimpangan semakin merebak dari waktu ke waktu. Belum lagi konflik sosial yang dilatarbelakangi dengan berbagai persoalan, baik perbedaan agama, suku, ras, maupun etnis yang juga tampak menjadi-jadi.¹² Masalah “timpang sebelah” dalam istilah hukum masih sering dijumpai dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Selain itu, masih banyak pula dijumpai *draft* hukum yang dirancang tanpa memperhatikan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting dilakukan guna menghilangkan praktek hukum yang diskriminatif. Praktek tersebut menunjukkan akan adanya ketidakadilan dengan mengenyampingkan *ḥuqūq al insān*. Semuanya sudah jelas diatur, mengenai keadilan dan kepastian hukum bahkan kesamaan kedudukan di mata hukum serta

⁹ Muhammad bin Shalih al Utsaimin, *Politik Islam*, terj. Ajmal Arif, (Jakarta: Griya Ilmu, 2015) hlm. 15.

¹⁰ Athiyah al ‘Adlan, *an Naẓariyyah al-‘Āmah li nizām al hukmi fī al Islām*, (Kairo: Dar al Yasar, 2011) hlm. 266-299.

¹¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Gagasan dan Praktek Politik Islam di Indonesia*. Terj. Ihsan Ali Fauzi dan Randy Harisya Alam, Cetakan II, (Jakarta: Democracy Project, 2011), hlm. 1.

¹² Muslim Mufti, *Politik Islam Sejarah dan Pemikiran*, cetakan I, (Bandung: Tim Redaksi Pustaka Setia, 2015) hlm. 57-58.

perhatiannya pada *ḥuqūq al-insān* tersebut. Selain itu, perlu adanya penjelasan mengenai relevansi antara hadis *iqāmat al-ḥudūd ‘alā asy-syarīf wa al-waḍī’* dengan salah satu asas hukum pidana yakni asas *equality before the law*. Hal ini disebabkan karena tidak semua orang membaca dan memahami hadis, sehingga pemahaman yang ada sekarang ialah bahwa asas *equality before the law* ini murni asas hukum tanpa adanya sumbangsih rumusan dari ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dikaji ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna hadis *iqāmat al ḥudūd ‘alā asy syarīf wa al waḍī’*?
2. Bagaimana relevansi antara hadis *iqāmat al ḥudūd ‘alā asy syarīf wa al waḍī’* dengan asas *equality before the law*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menjelaskan makna hadis *iqāmat al ḥudūd ‘alā asy syarīf wa al waḍī’*.
2. Menjelaskan relevansi antara hadis *iqāmat al ḥudūd ‘alā asy syarīf wa al waḍī’* dengan asas *equality before the law*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Untuk memperkaya khazanah keilmuan berupa sumbangsih pemikiran mengenai Studi Analisis Hadis *Iqamat al Hudūd ‘alā asy Syarīf wa al Waḍī’* dan Relevansinya dengan Asas *Equality Before The Law*.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Masyarakat, penelitian ini dilakukan guna memberikan perhatian terhadap hak-hak dasar manusia agar terhindar diskriminasi dalam penegakkan hukum.
- b. Bagi Penegak Hukum, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi para penegak hukum dalam melaksanakan penegakkan hukum dengan mendasar pada asas persamaan atau *equality before the law*.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian dengan judul Studi Analisis Hadis *Iqāmat al Hudūd ‘alā asy Syarīf wa al Waḍī’* dan Relevansinya dengan Asas *Equality Before The Law* dilakukan, sudah terdapat beberapa penelitian yang temanya hampir sama. Namun dari beberapa penelitian, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan ini.

Di antaranya ialah penelitian milik Khoirul Anam Siddeh yang berjudul *Keadilan dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks Hadis tentang Keadilan Seorang Pemimpin*. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi hadis seputar keadilan seorang pemimpin dalam memimpin. Adil merupakan salah satu perilaku yang mencerminkan asas *equality*

before the law. Keadilan dalam penelitian ini direlevansikan dengan keadilan dalam aspek Pendidikan Islam.¹³

Selanjutnya terdapat penelitian yang hampir sama dengan yang dilakukan dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan oleh Andi Suseno dengan judul *Persamaan Hak Di Hadapan Hukum Perspektif Hadis Nabi (Kajian Sosio Historis-Kontekstualis)*. Penelitian ini menggunakan perspektif hadis dalam kajiannya. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan disini terletak pada teori hadis yang digunakan.¹⁴

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Zakki Abdillah dengan Judul *Studi Tematik tentang Konsep Keadilan dalam Perspektif al-Quran dan Hadis*. Penelitian ini membahas terkait makna keadilan secara epistemologi dan terminologi. Bukan hanya ditinjau dari al-Quran, makna keadilan dalam penelitian ini juga ditinjau dari aspek hadis.¹⁵

Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Nurindria Naharista Vidyapramatya yang berjudul *Hilangnya Keadilan Dalam Penegakkan Hukum Menurut Teori Diskriminasi*. Penelitian ini menjelaskan tentang diskriminasi penegakkan hukum ditinjau dari teori milik Donald Black dengan membandingkan dua kasus yang serupa tetapi memiliki putusan yang berbeda.¹⁶

¹³ Khoirul Anam Siddeh, "Keadilan dalam Perspektif Hadis: Analisis Teks Hadis tentang Keadilan Seorang Pemimpin", dalam Jurnal Ilmu al-Quran dan Hadist, vol. 4, no. 2, 2021.

¹⁴ Andi Suseno, "Persamaan Hak Di Hadapan Hukum Perspektif Hadis Nabi (Kajian Sosio Historis-Kontekstualis)", di dalam jurnal Islamic Studies Jurnal, vol. 5, no. 1, 2023.

¹⁵ Zakki Abdillah, "Studi Tematik Tentang Konsep Keadilan dalam Perspektif al-Qur`an dan Hadis", Jurnal Syariah dan Hukum, vol. 1, no. 1, 2019.

¹⁶ Nurindra Naharista Vidyapramatya, "Hilangnya Keadilan Dalam Penegakkan Hukum Menurut Teori Diskriminasi", di dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, vol. 8, no. 2, 2021

Penelitian yang senada juga terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Ali Fauzi yang berjudul *Perilaku Diskriminasi Masyarakat Indonesia Di Bidang Hukum Dalam Novel Api Tauhid Karya Habiburrahman el-Shirazy (Analisis Dekonstruksi)*. Penelitian ini menggambarkan bentuk diskriminasi perilaku masyarakat Indonesia dalam hukum dengan mengutip dari novel Api Tauhid karya Habiburrahman el-Shirazy. Dalam novel tersebut, terdapat praktek diskriminasi terhadap karakter Badiuzzaman Said Nursi dalam bentuk suap kepada pemerintah.¹⁷

Penelitian lain yang membahas seputar ketidakadilan terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Nuno Saldanha Da Silva Fatima, yang berjudul *Diskriminasi Penegakkan Hukum dalam Penanganan Pencurian Arus Listrik di Distrik Dili*. Penelitian ini menggambarkan tentang tindakan hukum yang dilaksanakan tanpa adanya keadilan terhadap berbagai golongan masyarakat sebab adanya intervensi kekuasaan baik ekonomi maupun politik.¹⁸

Selain penelitian di atas, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Nanda Jafrida Fonna dengan judul *Ketidakadilan dalam Novel Rihlah Ilallah karya Najib Kailani (Analisis Sosiologi Sastra)*. Penelitian ini menggambarkan tentang kasus ketidakadilan yang menimpa pada beberapa tokoh pemeran dalam Novel Rihlah Ilallah karya Najib

¹⁷ Abdullah Ali Fauzi, "Perilaku Diskriminasi Masyarakat Indonesia Di Bidang Hukum Dalam Novel Api Tauhid Karya Habiburrahman el-Shirazy (Analisis Dekonstruksi)", di dalam Jurnal Edu-Kata vol. 7, no 1, 2021.

¹⁸ Nuno Saldanha Da Silva Fatima, "Diskriminasi Penegakkan Hukum dalam Penanganan Pencurian Arus Listrik di Distrik Dili", di dalam Jurnal Masalah-masalah Hukum, vol. 46, no. 2, 2017.

Kailani. Salah satu dari bentuk ketidakadilan tersebut ialah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹

Penelitian terkait ialah penelitian yang dilakukan oleh Rofingi yang berjudul *Asas Equality Before The Law Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia)*. Penelitian ini menggambarkan tentang ketimpangan antara teori dengan implementasi. Banyak hukum yang mendasarkan pada *asas equality before the law*, nanun tidak dibuktikan dengan praktek nyata.²⁰

Penelitian selanjutnya ialah penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Alwaton Surya Waliden dkk yang berjudul *Tinjauan asas equality before the law terhadap penegakkan hukum di Indonesia*. Penelitian ini menjelaskan tentang penegakkan hukum dengan menggunakan asas *equality before the law* dan penyimpangan-penyimpangannya yang disebabkan moralitas para penegak hukum.²¹

Meskipun penelitian seputar keadilan, kesamaan, dan *ḥuqūq al-insān* ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan. Perbedaan itu terletak pada tinjauan yang digunakan yakni menggunakan Perspektif Hadis dan juga teori hadis yang digunakan dalam menyikapi persoalan tersebut.

¹⁹ Nanda Jafrida Fonna, "Ketidakadilan dalam Novel Rihlah Ilallah karya Najib Kailani (Analisis Sosiologi Sastra)", di dalam jurnal An Nahdah al 'Arabiyah, vol. 1, no. 1, 2021.

²⁰ Rofingi Rofingi, *Asas Equality Before The Law Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Konstitusi Indonesia (Studi Tentang Implementasi Hukum Pidana Di Indonesia)*, Skripsi S1 IAIN Purwokerto, 2019.

²¹ Ibnu Alwaton Surya Waliden, dkk, "Tinjauan asas equality before the law terhadap penegakkan hukum di Indonesia", di dalam Jurnal Hukum Tata Negara, vol. 1, no. 2, 2022.

F. Kerangka Teoretis

1. Studi Analisis Hadis

Studi analisis merupakan salah satu metode dalam menganalisis suatu data untuk mendapatkan simpulan yang lebih rinci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis berarti penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis berarti penyelidikan terhadap sesuatu untuk dapat mengetahui hubungan antarbagian dengan bagian yang lain dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh.

Analisis berasal dari bahasa Yunani Kuno yakni *analusis*. Kata “*analusis*” terdiri dari dua kata yakni “*ana*” dan “*luein*”. Kata “*ana*” berarti “kembali” dan “*luein*” memiliki arti “mengurai”. Dengan demikian, arti dari “analisis” secara epistemologi ialah mengurai kembali. Analisis kualitatif adalah suatu kegiatan yang membutuhkan pengetahuan secara mendalam, kreatifitas, kepekaan konseptual, dan pekerjaan berat. Dalam penelitian kualitatif, kegiatan analisis dilakukan sejak awal penelitian. Analisis data pada penelitian kualitatif ini bersifat induktif, yakni data yang diperoleh dianalisis untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.²²

Maka dari itu, analisis hadis berarti suatu kegiatan berpikir untuk menguraikan makna hadis secara menyeluruh untuk kemudian memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam menganalisis hadis ialah studi *ma’ānī al ḥadīṣ*.

²² Abdul Majid, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Penerbit Aksara Timur, 2017), hlm. 49-50.

a. Pengertian *ma'ānī al ḥadīs*

Ilmu *ma'ānī al ḥadīs* ialah ilmu yang digunakan untuk menjelaskan suatu hadis agar bisa diamalkan. Terdapat dua kecenderungan dalam pemahaman hadis yakni tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual menggunakan analisis yang menekankan pada aspek linguistik. Sedangkan pemahaman kontekstual berusaha memahami hadis dengan cara bergerak dari aspek bahasa saja kepada konteks yang terkandung dalam hadis.²³

b. Teori *ma'ānī al ḥadīs*

Teori yang digunakan dalam penelitian hadis ini ialah teori pemahaman hadis milik Yūsuf al Qaradāwi. Teori tersebut dikembangkan menjadi beberapa pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Dalam memahami hadis, Yūsuf al Qaradāwi mengemukakan dalam karyanya yang berjudul *kaifa nata'āmal ma'a as-sunnah an-nabawiyah*, setidaknya ada delapan metode yang dapat ditempuh dalam memahami matan hadis.²⁴ Metode tersebut di antaranya ialah memahami hadis dengan menggunakan petunjuk al-Quran, menghimpun hadis setema, mentarjihkan hadis-hadis yang saling bertentangan satu sama lain, memahami berdasarkan historisitasnya, membedakan sarana yang bersifat dinamis dan tujuan yang statis, membedakan hakikat dan majas, membedakan sesuatu yang gaib dan nyata, dan dapat dilakukan dengan menegaskan makna kata-kata dalam hadis.²⁵

²³ Ruslan Fariadi, *Metode Praktis Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Mumtaz Publishing, 2017). hlm. 70.

²⁴ Yusuf al Qaradawi, *Kaifa nata'amal ma'a as-sunnati an-nabawiyati*. (Kairo: Dar asy-Syuruq) 2004, hlm. 113-197.

²⁵ *Ibid.*

Dari paparan di atas, hanya beberapa metode yang digunakan dalam penelitian hadis ini. Penelitian ini menggunakan metode pemahaman hadis berdasarkan petunjuk al-Quran, menganalisis latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan, serta metode pemahaman hadis dengan menegaskan makna kata-kata dalam matan hadis. Beberapa metode tersebut digunakan berdasarkan matan dari hadis yang dikaji. Matan hadis tersebut mengandung perintah untuk berlaku adil sebagaimana tertera di dalam beberapa ayat al-Quran.

Dalam matan hadis tersebut pula berisi tentang kejadian yang secara konteks bermakna perintah untuk menegakkan hukum tanpa memandang kedudukan ataupun hubungan kekeluargaan. Hadis tersebut pun dapat dipahami dengan melihat pada situasi dan kondisi pada masa Nabi Saw dengan situasi dan kondisi pada masa sekarang. Kemudian dalam memahami hadis tersebut diperlukan pula untuk mengungkap makna kata di dalam matannya. Adapun kata yang dianalisis pada penelitian ini ialah kata *asy Syarīf* dan *al Waqī'* dalam rangka mengetahui perbedaan posisi di antara keduanya. Selain itu, kata yang diteliti ialah kata *lau Fāṭimah* untuk mengungkapkan bahwa hubungan kekerabatan bukanlah penghalang dari tegaknya suatu hukum.

Adapun metode lain seperti menghimpun hadis setema, men*tarjih*kan hadis-hadis yang saling bertentangan, membedakan sarana yang bersifat dinamis dan tujuan yang statis, membedakan hakikat dan majas, dan membedakan sesuatu yang gaib dari yang nyata, tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal itu disebabkan karena ketidaksesuaian antara metode dengan matan hadis yang dikaji.

2. Teori Keadilan (*A Theory of Justice*)

a. Pengertian Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari Bahasa Arab yakni ‘adl yang memiliki arti sikap atau perilaku sama. Sikap adil merupakan sikap yang ditentukan sesuai dengan ukuran atau takarannya.²⁶ Adil ialah meletakkan sesuatu sesuai tempatnya, memberikan hak kepada seseorang tidak lebih dan juga tidak kurang. Pemberian hak tersebut diberikan secara merata kepada orang-orang yang memiliki hak sama.²⁷

Selain itu, adil juga dapat diartikan sebagai “*wazn*” yakni seimbang. Keseimbangan disini, maksudnya ialah keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Antara hak dan kewajiban seseorang tentunya harus dipenuhi secara sama, tidak ada ketimpangan. Adapun hak-hak manusia sebagai manusia di antaranya ialah hak mendapatkan perlakuan yang sama.²⁸

Keadilan merupakan tujuan utama dalam menegakan hukum. Keadilan hukum tidak akan bisa dicapai kecuali dengan terpenuhinya kepastian hukum. Maka dari itulah, salah satu asas dalam menegakkan hukum ialah asas persamaan yang biasa disebut dengan *equality before the law*.

Equality before the law merupakan salah satu asas hukum pidana. Asas tersebut memiliki arti kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Di dalamnya, terdapat jaminan atas adanya persamaan akses dalam memperoleh keadilan dalam hukum

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 905.

²⁷ Kahar Mansyur, *Membina Moral dan Akhlak*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 6.

²⁸ Afifa Rangkuti, “Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam” *Tazkiya: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 6, no. 1, 2017, hlm. 3.

tanpa memandang perbedaan latar belakang. Sudah menjadi konsekuensi bagi setiap negara yang memiliki masyarakat yang majemuk untuk melenyapkan perilaku diskriminatif di dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menghindari perlakuan yang istimewa terhadap strata sosial tertentu.²⁹

Pengamalan asas *equality before the law* ialah kondisi saat fungsi antara hak dan kewajiban berjalan sesuai dengan kedudukannya. Dengan asas tersebut, maka setiap warga negara harus diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Asas ini biasa ditemukan di hampir semua negara konstitusi termasuk Indonesia. Dalam hal ini, semua aparat penegak hukum wajib melaksanakan asas tersebut dalam wujud nyata.³⁰

b. Teori Keadilan (*A Theory of Justice*)

John Rawls menyebutkan bahwa *justice* (keadilan) adalah *fairness* (kewajaran). Menurutnya, setiap kelompok masyarakat tentunya memiliki perbedaan moral. Perbedaan ini biasanya akan menimbulkan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, fokus perhatiannya tertuju pada kewarasan publik (*reasonableness*). Dengan kapasitas ini, ia yakin akan menjadikan masyarakat yang adil (*fair*).³¹

Keadilan sebagai *fairness* terdiri dari dua prinsip. Prinsip pertama ialah interpretasi dari kesepakatan awal yakni persamaan hak-hak. Dalam hal ini, tidak

²⁹ Teuku Aliyul Imam, *Asas Equality Before the Law dalam Hukum Positif Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam*, Skripsi S1 UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2019, hlm. 19-21.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Sunaryo Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya", dalam *Jurnal Konstitusi*, vol. 19, no. 1, 2022, hlm. 4.

ada sikap diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Adapun prinsip yang kedua mengenai seperangkat prinsip yang akan disepakati. Kelompok masyarakat itu memiliki tujuan yang sama. Dalam mencapai tujuan tersebut, sangat tidak dibenarkan untuk menghalalkan segala cara. Hal ini disebabkan karena setiap kelompok masyarakat tentunya memiliki kedudukan yang berbeda, sehingga cara yang digunakan harus dipastikan tidak merugikan kelompok masyarakat lain.³²

Menurut John Rawls, adil itu tidak hanya meliputi lembaga ataupun institusi, melainkan juga keputusan, penilaian, dan imputasi termasuk ke dalam ruang lingkup keadilan. Keadilan merupakan keutamaan dari institusi-institusi sosial. Selain itu, menurutnya adil juga meliputi aspek terkecil dalam kehidupan, seperti sikap seseorang, bahkan orang itu sendiri. Namun, keadilan yang dimaksud dalam teori ini ialah keadilan sosial, yakni keadilan dalam mendistribusikan hak dan kewajiban dasar masyarakat sebagai subjek utamanya.³³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls ini sesuai dengan falsafah negara, yakni Pancasila. Dalam Pancasila disebutkan pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dengan melihat pada prinsip keadilan di atas dapat disimpulkan bahwa bagi negara yang memiliki masyarakat majemuk seperti Indonesia, teori keadilan ini sangat penting.³⁴

³² John Rawls, *A Theory of Justice*, (Boston: Harvard University Press, 1921), hlm. 52.

³³ *Ibid*, hlm. 5.

³⁴ Fadhilah Fadhilah, "Refleksi terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness menurut John Rawls dalam Perspektif Keindonesiaan", dalam *Junal Kybernan*, vol. 3, no. 1, 2012.

3. Teori Relevansi (*Relevance Theory*)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “relevansi” memiliki makna hubungan atau kaitan. Di antara kata turunannya ialah merelevansi. Kata “relevansi” berasal dari akar kata “relevan”. Kata ini merupakan kata yang memiliki makna hubungan antara satu hal dengan hal lain. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa relevansi ialah suatu upaya dalam menyesuaikan atau mencocokkan sesuatu, karena memiliki karakteristik tertentu yang sejenis.

Menurut Deirdre Wilson dan Sperber dalam bukunya yakni *Relevance Theory*, relevansi itu terdiri dari komunikasi dan kognitif. Dalam hal ini, relevansi bukan hanya kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan, melainkan juga berkaitan dengan kesimpulan. Sesuatu bisa dikatakan relevan ketika hal tersebut dapat dikaitkan dengan informasi latar belakang untuk kemudian menghasilkan suatu pengetahuan baru. Pengetahuan inilah yang disebut dengan kognisi. Aktifitas relevansi ini akan menghasilkan efek kognisi yang positif, atau kesimpulan yang benar.³⁵

Sebagaimana yang sudah disebutkan di atas, bahwa penelitian ini memiliki sifat induktif dalam menentukan suatu kesimpulan tertentu. Dengan teori relevansi, maka hadis yang dikaji dalam penelitian ini dapat dikaitkan dengan kesimpulan tertentu. Hadis *iqāmat al ḥudūd ‘alā asy syarīf wa al waḍī’* memiliki relevansi dengan asas penegakkan hukum yang diaplikasikan di negara ini, yakni equality before the law. Untuk menjelaskan hal itu, relevansi tersebut akan diuraikan melalui beberapa aspek yakni aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

³⁵ Deirdre Wilson dan Dan Sperber, *Relevance*, terj. Suwarna, dkk. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1985), hlm. 175-177.

Dalam penelitian ini, terdapat tiga teori yang digunakan yakni studi analisis hadis, *a theory of justice* dan *relevance theory*. Studi analisis hadis digunakan untuk memahami matan hadis yang akan diteliti. Penelitian hadis dilakukan dengan menggunakan tiga metode yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qaraḍawī. Metode-metode tersebut digunakan untuk meneliti hadis berikut:

عن عائشة أنّ أسامة كرم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأةٍ فقَالَ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
أَهْمُ كَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيعِ وَيَتْرَكُونَ الشَّرِيفَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتْ
ذَلِكَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: *Dari ‘Āisyah bahwa Usāmah berdialog dengan Nabi SAW tentang seorang perempuan. Kemudian Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya telah celaka orang-orang sebelum kamu. Mereka menegakkan hukuman bagi kaum yang lemah dan meninggalkannya dari kaum yang memiliki kuasa. Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau Fāṭimah yang melakukan demikian, tentu aku sudah memotong tangannya.* (HR. al-Bukhārī no. 6787)³⁶

Dari redaksi hadis tersebut dan beberapa metode yang diterapkan, dapat dipahami bahwa hadis tersebut mengandung makna keadilan. Menegakkan hukum tanpa memandang kedudukan adalah salah satu wujud dari konsep keadilan. Konsep tersebut dirumuskan ke dalam suatu asas hukum yakni asas *equality before the law*. Untuk menjelaskan hal tersebut, penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Hal itu disebabkan oleh kesesuaian antara teori tersebut dengan falsafah negara Indonesia. Adapun perintah untuk berbuat adil terdapat dalam firman Allah:

³⁶ Ju’fi, Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm bin al Mugīrah bin Bardizbah al Bukhārī al, *Ṣaḥīḥ al Bukhārī*, (Mesir: as-Sulṭāniyah), 1422 H, Juz 8, hlm. 160.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (QS. al-Maidah [5]: 8)

Untuk merelevansikan hadis di atas dengan asas *equality before the law*, penelitian ini menggunakan teori relevansi milik Dan Sperber dan Deirdre Wilson. Teori tersebut menjelaskan bahwa relevansi itu bukan hanya kecocokan antara ucapan dengan perbuatan. Akan tetapi, teori ini menjelaskan bahwa relevansi itu ialah kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan pengetahuan atau kesimpulan. Dalam relevansi tersebut, dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), kemudian diteliti dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah salah satu metode yang digunakan untuk meneliti makna yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial.³⁷

³⁷ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014) hlm. 25.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang dijadikan rujukan utama dalam sebuah penelitian. Adapun sumber primer dari penelitian ini ialah *Fath̄ al Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al Bukhārī* dalam *Kitāb al Ḥudūd* dalam *Bab Iqāmat al Ḥudūd ‘alā asy Syarīf wa al Waḍī’* karya al Ḥāfiz Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajar al Asqalani.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan kumpulan data-data yang menjadi rujukan penunjang bagi sumber data primer terhadap sebuah penelitian. Sumber data sekunder yang mendukung pada penelitian ini ialah berbagai literatur yang berkaitan dengan keadilan dalam hukum seperti kitab *an naẓariyyah al ‘āmmah li nizām al hukm fi al Islām* karya Dr. ‘Aṭiyah al ‘Adlan, *at Tayri’ al Jinai al Islami* karya Abdul Qadir ‘Audah, dan lain-lain. Selain itu, terdapat pula buku-buku yang berkaitan dengannya yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini seperti buku milik Muslim Mufti, M.SI. dengan judul *Politik Islam: Sejarah dan Pemikiran*, *Politik Islam yang merupakan ulasan dari as siyasaḥ asy syar’iyyah* karya Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah dan lain-lain. Kemudian, terdapat pula beberapa rujukan yang menjadi sumber dalam pemahaman hadis seperti *kaifa natā’amal ma’a as sunnah an nabawiyah* karya Yūsuf al Qaraḍāwi, *Metode Praktis Penelitian Hadis* karya Ruslan Fariadi, S.Ag, M.Si. dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pula sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan berupa jurnal, artikel, *website* atau yang serupa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Oleh karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka teknik pengumpulan data-data terkait ialah dengan membaca, menelusuri, serta mempelajari sumber utama, kitab-kitab, buku-buku, dan sumber data lainnya.

4. Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh. Sebelum tersebut dianalisis, data terlebih dahulu diseleksi dan dikaitkan menjadi data-data yang sistematis dan siap untuk dianalisis. Teknik yang digunakan dalam menganalisis data kualitatif ini ialah dengan cara analisis data induktif (*istiqrā*) yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan yang umum.

5. Metode Analisis Hadis

Dalam memahami hadis Nabi Saw, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut diungkapkan oleh Yūsuf al Qaraḍāwi, seorang ahli hadis kontemporer. Dari beberapa metode yang diungkapkan, penulis menggunakan dua metode sebagai acuan dalam memahami hadis Nabi yang akan diteliti sebagai berikut:

a) Memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Quran

Dalam memahami hadis nabi yang diteliti, penelitian ini menggunakan metode yang pertama yaitu memahami hadis dengan menggunakan petunjuk al-Quran. Pada penelitian ini, disertakan beberapa ayat al-Quran yang mengandung pembahasan yang sama. Dengan demikian, dapat diketahui pula mengenai kejujuran hadis yang diteliti.

- b) Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuannya

Selain menggunakan petunjuk al-Quran, metode lain yang digunakan dalam penelitian ini ialah memahami hadis dengan melihat pada latar belakang. Hal ini berkaitan dengan *asbāb al wurūd*. Melalui latar belakang, suatu hadis dapat dipahami berikut dengan keberlakuannya. Selain itu, metode ini digunakan dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi, baik dalam hadis maupun dalam fenomena yang terjadi. Melalui metode ini pula, hadis dapat dipahami dengan melihat pada tujuan yang terdapat di dalamnya.

- c) Menegaskan Makna Kata-kata dalam Hadis

Menegaskan makna kata-kata dalam matan hadis merupakan salah satu upaya memahami hadis yang sangat penting. Hal tersebut disebabkan karena makna kata-kata dalam matan hadis dapat berubah seiring perkembangan zaman sesuai konteks. Metode ini digunakan dengan cara menganalisis beberapa kata dalam matan hadis yang dinilai sebagai kata kuncinya. Dengan demikian, hadis yang diteliti dapat dipahami secara tegas.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berisi tentang poin-poin secara garis besar mengenai masing-masing bab yang berurutan, dengan harapan penulisan ini dapat tersusun dengan baik dan terarah. Oleh karena itu, maka penulisan ini akan disusun sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menjadi dasar bagi penulisan ini dalam mengangkat judul yang akan diteliti. Selain itu, bab ini berisi tujuan dan manfaat/kegunaan penelitian, tinjauan pustaka sebagai bahan pengayaan dalam dunia literasi, serta kerangka teoretik yang berisi teori

yang akan digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, bab ini berisi metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai bagian akhir dari bab ini.

Bab kedua berisi tentang pengetahuan umum mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai keadilan hukum yang salah satu wujudnya ialah adanya asas *equality before the law* dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif. Pada bab ini pula akan diuraikan tentang perbedaan konsep persamaan kedudukan di hadapan hukum antara hukum Islam dengan Hukum Positif.

Bab ketiga adalah bagian inti dari penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis hadis *iqāmat al-ḥudūd ‘alā asy-syarīf wa al-waḍī’* dengan menggunakan beberapa metode dalam memahami hadis Nabi Saw. Pemahaman hadis tersebut dilakukan dengan melihat pada petunjuk al-Quran, menganalisis latar belakang, situasi, kondisi, dan tujuan, serta menegaskan makna kata-kata di dalam matannya. Bab ini juga berisi uraian mengenai relevansi hadis tersebut dengan asas *equality before the law*. Relevansi tersebut dijelaskan melalui beberapa aspek, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Bab keempat adalah penutup. Bab terakhir dari penelitian ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang disampaikan untuk perkembangan penelitian selanjutnya.